

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (Sosiologis), yaitu penelitian yang merupakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip dan dokumen-dokumen. Penelitian hukum empiris juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui penerapan tentang pelaksanaan izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Rumah Sakit di Kota Yogyakarta.

B. Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang menggunakan penelitian Yuridis Empiris, dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat ototeratif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 12.

- 2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - 5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
 - 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang ilmu hukum khususnya mengenai Peksanaan perizinan dan Pelayanan publik.
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan atas pembuangan limbah cair rumah sakit di kota Yogyakarta.
- 3) Media masa, media cetak dan media internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh data dan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung secara lisan pada narasumber dan/atau responden terkait permasalahan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair di kota Yogyakarta dengan menggunakan alat wawancara yaitu pedoman wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan secara tersusun dan sistematis yang kemudian prosesnya berjalan mengikuti alur. Pertanyaan bisa berupa teks pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan/atau responden, maupun pertanyaan secara langsung untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan. Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instansi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan pada kepala atau pengurus rumah sakit sebagai pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair di Kota Yogyakarta.

2. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dengan cara membaca buku kemudian pengambilan data hukum ataupun non hukum terhadap beberapa bahan bacaan berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta.

D. Responden

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang mewakili,
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang mewakili,
3. Direktur Rumah Sakit Swasta di kota Yogyakarta atau Pejabat yang mewakili sebanyak 3 orang dari Rumah Sakit yang berbeda.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Random sampling*, pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

G. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara merangkai data secara sistematis. Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Drianus Arief pada bukunya pengertian analisa data secara kualitatif adalah proses analisis yang dilakukan secara mendasarkan pada adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang diteliti.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara data yang terkumpul dari narasumber dan responden kemudian dianalisis untuk mengetahui prosedur izin pembuangan limbah cair kaitannya dengan pengendalian kelestarian lingkungan.

¹⁷ Ariesto H.S dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010) Hal.8